
EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA CALON PENGANTIN PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO (Studi Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan)

¹Raya Hidayat, ²Saifullah, ³Miftahul Huda.

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pascasarjana, Email: 40201210031@student.uin-malang.ac.id

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pascasarjana, Email: saifullah@syariah.uin-malang.ac.id

³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pascasarjana, Email: miftah2910@uin-malang.ac.id

Abstract

This study is motivated by the juridical basis provided by the Circular Letter of the Supreme Court and the Letter of the Directorate General of the Religious Courts Administration Agency, which encourage coordination between Religious Courts and local Health Offices in handling marriage dispensation cases. This policy seeks to strengthen preventive efforts against child marriage by integrating health considerations into the examination of marriage dispensation applications. One relevant policy is the implementation of health examinations for prospective spouses based on Cooperation Agreement Number W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 between the Pasuruan Religious Court and the Pasuruan City Health Office. However, its implementation has not fully achieved the intended preventive objectives. This research examines the implementation of health examination requirements for prospective spouses applying for marriage dispensation at the Pasuruan Religious Court. It employs empirical legal research with a sociology of law approach. Data were collected through interviews with court officials, health workers, and related parties, supported by secondary data from statutory regulations and academic literature. The data were analyzed descriptively and juridically using Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. The findings show that the implementation of health examinations in marriage dispensation cases has not been fully effective. The obstacles arise from four main factors: legal substance, law enforcement, society, and culture. Legal ambiguity creates multiple interpretations, while weak coordination and limited monitoring hinder implementation. In addition, social constructions and cultural pressures continue to encourage child marriage practices. The study also finds a gap between government policy values and societal values. Although facilities and infrastructure are relatively adequate, they are insufficient to overcome these challenges. Therefore, stronger coordination, clearer legal interpretation, and socio-cultural approaches are needed to improve the effectiveness of this policy.

Keywords: Health Examination.; Legal Effectiveness; Marriage Dispensation.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya landasan yuridis berupa Surat Edaran Mahkamah Agung serta Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang mendorong dilakukannya koordinasi antara Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat upaya preventif dalam menekan praktik perkawinan anak melalui integrasi aspek kesehatan dalam perkara dispensasi kawin. Kebijakan yang diharapkan mampu menekan fenomena tersebut adalah penerapan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan preventif yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi ketentuan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pengadilan, tenaga kesehatan, serta pihak terkait lainnya, yang kemudian didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif yuridis dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis utama untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dalam perkara dispensasi kawin tidak sejalan dengan teori efektivitas hukum. Hambatan utama ditemukan pada empat faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Dari aspek hukum, terdapat ketidakjelasan norma yang menimbulkan multitafsir. Dari aspek penegak hukum, lemahnya koordinasi serta kurangnya monitoring dan evaluasi menjadi kendala utama. Dari sisi masyarakat, masih kuatnya konstruksi sosial dan tekanan budaya mendorong praktik perkawinan dini. Sementara itu, dari aspek kebudayaan, terdapat ketidaksesuaian antara nilai kebijakan pemerintah dan nilai yang hidup di masyarakat. Adapun faktor sarana dan prasarana relatif memadai, namun belum mampu mengatasi hambatan pada faktor lainnya. Implementasi kebijakan ini belum sejalan dengan indikator efektivitas hukum dan memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, pemahaman norma, serta pendekatan sosial budaya.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin; Efektivitas Hukum; Pemeriksaan Kesehatan,.

PENDAHULUAN

Indonesia menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon mempelai sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Namun demikian, hukum tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari batas usia tersebut melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan.²

Dispensasi kawin diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang berkaitan dengan kesiapan individu. Pertimbangan tersebut meliputi kondisi psikologis, kemampuan menjalankan peran sebagai orang tua, serta dukungan keluarga, khususnya dari orang tua. Oleh karena itu, mekanisme ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap praktik perkawinan usia anak agar tidak dilakukan secara serampangan.³

Untuk memastikan adanya standar dalam pengambilan keputusan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin.⁴ Sebelum adanya aturan ini, hakim umumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang sering kali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan. Kondisi tersebut memunculkan dilema antara kewajiban menegakkan norma hukum dan realitas sosial yang mendorong terjadinya perkawinan,⁵

PERMA tersebut kemudian memberikan indikator yang lebih komprehensif dalam menilai permohonan dispensasi kawin, termasuk memasukkan aspek kesehatan sebagai salah satu pertimbangan utama.⁶ Dalam Pasal 16 huruf h, ditegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan

¹ Muhamad Sanusi, Cholidi Zainuddin, dan Serlika Aprita, "Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Journal Of Social Science Research* 4 No. 3 (2024): 9838–57, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

² SUKMA AMINDA, "Komparasi Peraturan Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Perbandingan antara Hukum Islam terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Meng," *Dinamika Hukum* 15, no. 1 (2024): 199–211.

³ Khairul Wahyudi, "TRUK SIBA (STRUKTUR SUBTANSI DAN BUDAYA) SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN DISPENSASI KAWIN," *Jurnal Ijtihad* 3, no. 1 (2025): 40–54.

⁴ Janeko Janeko dan Uzliah Wahidah, "Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 113–22, <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.606>.

⁵ Afwan Arsyad, Hasbollah Toisuta, dan Much Mualim, "PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA NAMLEA," *JSI: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2024): 164–81, <https://doi.org/10.33477/jsi.v13i2.7966>.

⁶ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," n.d.

kondisi psikologis, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, serta kesehatan anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari tenaga profesional yang berwenang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya normatif, tetapi juga multidisipliner.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat koordinasi pada tahun 2022 yang mendorong kerja sama antara pengadilan agama dan dinas kesehatan.⁷ Hal ini juga didukung dengan adanya surat edaran dari Dirjen kesehatan masyarakat kementerian kesehatan RI.⁸ Tujuannya adalah memperkuat langkah preventif dan promotif dalam menekan angka perkawinan dini. Melalui kebijakan ini, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting dalam proses pengajuan dispensasi kawin.

Salah satu implementasi konkret dari kebijakan tersebut dapat dilihat pada Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Perjanjian ini mengatur kewajiban bagi pemohon dispensasi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan.⁹ Selain itu, pengadilan juga berperan aktif dalam mengkoordinasikan informasi terkait perkara dispensasi kawin dengan pihak dinas kesehatan sebagai bagian dari upaya pengendalian perkawinan usia anak.

Penelitian ini menempatkan Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sebagai fokus utama kajian, khususnya dalam konteks penerapan rekomendasi kesehatan pada perkara dispensasi kawin. Perjanjian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menekan praktik perkawinan anak melalui pendekatan lintas sektor. Melalui kerja sama ini, proses pengambilan keputusan di pengadilan diharapkan tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan calon pengantin secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk menelaah latar belakang, implementasi, serta efektivitas perjanjian tersebut dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, data menunjukkan bahwa angka permohonan dispensasi kawin di Pasuruan justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah perkara mencapai 897, yang menjadikan wilayah tersebut sebagai yang tertinggi di Jawa Timur (Badan

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 2449 /DjA/HM.00/4/2022," 2022.

⁸ Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, "Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.01/B/275/2022," 2022.

⁹ "Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022," 2022.

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).¹⁰ Tren kenaikan ini juga terlihat dalam beberapa tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perkawinan dini. Oleh karena itu penelitian terkait implementasi perjanjian kerjasama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota perlu dikaji dalam rangka menganalisa efektivitas hukum dari peraturan terkait.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, serta pola pikir masyarakat yang masih permisif terhadap perkawinan usia anak.¹¹ Dalam perspektif teoritis, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara norma, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan kondisi sosial masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang ideal memerlukan serangkaian upaya yang terencana dan menyeluruh. Fondasi utamanya terletak pada pembentukan karakter dalam lingkungan keluarga.¹² Oleh karena itu, analisa efektivitas hukum dari implementasi perjanjian kerjasama tersebut dapat kiranya menjadi pertimbangan agar hukum yang dibuat pemerintah dapat mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang baik dengan pencegahan perkawinan anak.

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh ST. Zubaidah pada tahun 2023 dalam bentuk disertasi berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kajian tersebut membahas perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam rentang tahun 2019 hingga 2021 dengan jumlah 3.443 perkara.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai dispensasi kawin. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, tinjauan yang digunakan, serta fokus kajian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Pasuruan dan lebih menitikberatkan pada perjanjian kerja sama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan.

¹⁰ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2024, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2024.

¹¹ RRI – Radio Republik Indonesia, “Permohonan Dispensasi Kawin di Pasuruan Setahun Tembus 697 Perkara” (RRI.com, 2023), <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8052009/hamil-duluan-belasan-anak-di-kota-pasuruan-ajukan-dispensasi-nikah>.

¹² Fiddha Nafisah dan Salimul Jihad, “KONSEP KELUARGA IDEAL MENURUT AL-QUR’AN DAN HADITS,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 17, no. 1 (2025): 21–44, <https://doi.org/p-ISSN : 2088-1169 e-ISSN : 2714-6391 DOI: https://doi.org/10.20414/alih>.

¹³ ST. Zubaidah, “ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI Banjarmasin, 2023).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Laila Zainab pada tahun 2024 dalam bentuk tesis berjudul “Pemberian Dispensasi Kawin bagi Pihak Married by Accident Perspektif Masalah Mursalah: Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Fokus kajiannya adalah pemberian dispensasi kawin bagi pihak married by accident di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, baik bagi pihak yang hamil di luar nikah maupun yang tidak hamil di luar nikah, ditinjau dari perspektif masalah mursalah.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dispensasi kawin dan menggunakan jenis penelitian empiris. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, tinjauan yang digunakan, serta fokus pembahasan. Penelitian ini berfokus pada perjanjian kerja sama sebagai upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ali Hidayat pada tahun 2025 dalam bentuk tesis berjudul “Pemberian Izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tais Bengkulu dalam Pandangan Teori Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kajian tersebut membahas aspek masalah dan mafsadah dalam perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Tais untuk memperoleh izin dispensasi nikah, serta faktor-faktor yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi tersebut.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama membahas dispensasi kawin. Namun, perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, lokasi penelitian, tinjauan yang digunakan, dan fokus permasalahan. Penelitian ini secara khusus mengkaji perjanjian kerja sama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas dispensasi kawin, pertimbangan hakim, strategi penanggulangan perkawinan anak, maupun tinjauan teori tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan perkawinan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji implementasi kerja sama antara Pengadilan Agama

¹⁴ Laila Zainab, “PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PIHAK MARRIED by ACCIDENT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

¹⁵ Ali Hidayat, “PEMBERIAN IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TAIS BENGKULU DALAM PANDANGAN TEORI MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2025).

Pasuruan dan Dinas Kesehatan, serta menilai efektivitasnya dalam upaya menekan angka perkawinan anak secara berkelanjutan berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang berfokus pada bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dapat diamati melalui interaksi dan respons masyarakat terhadap aturan tersebut.¹⁷ Pendekatan ini sejalan dengan gagasan aliran realisme hukum, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes yang menekankan bahwa hukum lahir dari pengalaman, serta Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.¹⁸ Dengan demikian, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi aturan hukum dalam praktik nyata, termasuk tingkat kesadaran hukum masyarakat dan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.¹⁹ Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menggambarkan secara kualitatif bagaimana norma hukum diterapkan serta bagaimana respons sosial terhadap isu yang dikaji.²⁰ Lokasi penelitian dipilih di Pengadilan Agama Pasuruan dan fasilitas layanan kesehatan di wilayah Pasuruan, mengingat adanya fenomena peningkatan dispensasi kawin meskipun telah dilakukan kerja sama lintas sektor. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada relevansi kedua institusi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait rekomendasi kesehatan dalam perkara dispensasi kawin.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.²¹ Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan berbagai informan, seperti aparat pengadilan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, serta pihak yang mengajukan dispensasi kawin. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan. Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga memanfaatkan bahan pendukung lainnya seperti kamus hukum dan laporan institusi guna memperkuat analisis terhadap isu yang diteliti.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, I (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

¹⁷ Saifullah, "Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia" (Malang, Oktober 2020).

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, I (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83-84.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, I (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

²⁰ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, III (Bandung: Refika Aditama, 2007), 6.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020), 51.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.²² Wawancara merupakan kegiatan untuk pengumpulan data yang berupa informasi yang diperoleh dari informan berdasarkan penelitian terkait. Informan ini dipilih berdasarkan kesesuaian informan dengan topik yang sedang dikaji. Oleh karena itu, peneliti memilih dari Pengadilan Agama Pasuruan, Puskesmas Kota Pasuruan, dan masyarakat yang dapat sekiranya mewakili daripada informasi yang diperlukan. Berikut akan peneliti sajikan para pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian terkait,

Table 1. Daftar Informan Wawancara

No	Informan
1.	Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
2.	Hakim Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pasuruan
3.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasuruan
4.	Mudin/Tokoh Masyarakat A
5.	Mudin/Tokoh Masyarakat
6.	Pemohon dispensasi kawin A
7.	Pemohon dispensasi kawin B
8.	Dokter Puskesmas Kebonagung
9.	Dokter Puskesmas Kandang sapi

Sedangkan proses pengolahan data meliputi tahap penyuntingan, pengelompokan, verifikasi, hingga analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif yuridis, yaitu dengan menyajikan gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan tanpa memberikan penilaian subjektif. Selanjutnya, data yang telah dianalisis digunakan untuk menarik kesimpulan terkait implementasi perjanjian kerja sama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan teori efektivitas hukum untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

²² Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkara Dispensasi Kawin

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut terutama terdapat dalam Pasal 7 yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon suami dan calon istri telah mencapai usia 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini, ketentuan mengenai perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya berlaku tidak lagi digunakan. Oleh sebab itu, kedua calon mempelai kini diwajibkan memiliki usia minimum yang sama sebelum melangsungkan perkawinan.²³

Apabila ketentuan usia tersebut belum terpenuhi, maka pelaksanaan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme dispensasi kawin. Permohonan dispensasi diajukan kepada lembaga peradilan sesuai dengan agama calon mempelai, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Pengajuan tersebut dilakukan di pengadilan yang memiliki kewenangan berdasarkan domisili orang tua atau wali dari calon mempelai. Dengan demikian, proses dispensasi menjadi jalur hukum yang harus ditempuh ketika calon pasangan belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menciptakan keseragaman dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan tersebut disusun sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani dan memutus perkara dispensasi kawin agar tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak dan prinsip keadilan. Kehadiran regulasi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan penilaian antarahakim dalam memeriksa perkara yang serupa.²⁴

Dalam PERMA tersebut, terdapat sejumlah prinsip penting yang harus menjadi dasar pertimbangan hakim, seperti kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu, prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga menjadi landasan utama dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perkara

²³ Adellia Mahardhika Widodo dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten) Pendahuluan Perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita s," *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 01 (2025): 1–16.

²⁴ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.

dispensasi kawin tidak hanya dipandang dari aspek formal hukum, tetapi juga dari sisi perlindungan hak anak dan nilai kemanusiaan.²⁵

Sebagai salah satu kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sering memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan, potensi kemudharatan, dan kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat turut memengaruhi cara pandang terhadap praktik perkawinan usia anak. Dalam kondisi tersebut, putusan Pengadilan Agama yang berorientasi pada pencegahan perkawinan anak dapat dipahami sebagai langkah progresif untuk mempersempit peluang pengajuan dispensasi, memperketat proses pembuktian, serta mendorong para pihak agar lebih memahami dampak negatif yang mungkin timbul akibat perkawinan anak.²⁶

Perkawinan anak seringkali mengabaikan permasalahan pendidikan anak-anak. Pendidikan anak mengembangkan kemampuan berpikir anak mencakup penguasaan berbagai ilmu yang bermanfaat, mulai dari pengetahuan keagamaan, pemahaman budaya, pola pikir ilmiah, hingga wawasan peradaban. Melalui proses ini, anak diharapkan mampu tumbuh menjadi individu yang berpikir secara matang, kritis, dan berbudaya tinggi. Tanggung jawab dalam aspek ini tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat seluruh dimensi pendidikan yang ada saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam membentuk kepribadian anak yang seimbang dan utuh, dengan tujuan akhir menjadikan anak sebagai manusia yang paripurna.²⁷

2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum pada dasarnya berangkat dari pemikiran Soerjono Soekanto, meskipun ia tidak secara tegas menamainya sebagai sebuah teori tersendiri. Gagasan ini kemudian berkembang dalam diskursus akademik sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar bekerja dalam praktik. Pemikiran tersebut dapat ditelusuri dalam karyanya yang menguraikan berbagai faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yang hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam kajian hukum empiris.²⁸

Dalam perspektif ini, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan secara formal, tetapi juga dari kemampuan aturan tersebut untuk dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan

²⁵ Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021): 782–94, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.

²⁶ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

²⁷ Mirna, "PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG HAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK DI KELURAHAN NUNGGU KECAMATAN RASANA'E TIMUR KOTA BIMA," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 17, no. 2 (2025): 276–304.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, XVIII (Depok: Rajawali Pers, 2022).

sosial. Dengan kata lain, hukum harus diuji dalam konteks “law in action”, bukan sekadar “law in the books”. Oleh karena itu, ukuran efektivitas hukum bersifat multidimensional karena melibatkan interaksi antara norma hukum dan realitas sosial yang terus berkembang.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang menentukan efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.²⁹ Kelima faktor tersebut bersifat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketidakseimbangan pada salah satu faktor akan memengaruhi keseluruhan kinerja hukum dalam masyarakat, sehingga analisis efektivitas hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut.³⁰

Faktor pertama adalah hukum sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat. Agar dapat berfungsi secara optimal, suatu peraturan harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, keberadaan peraturan pelaksana juga menjadi penting untuk memastikan bahwa norma dapat diimplementasikan secara operasional. Apabila terdapat kekaburan norma, tumpang tindih aturan, atau kekosongan pengaturan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat efektivitas penerapannya di lapangan.³¹

Faktor kedua berkaitan dengan penegak hukum sebagai aktor yang menjalankan hukum. Peran ini mencakup lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan institusi lainnya yang terlibat dalam sistem peradilan. Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas sumber daya manusia, integritas, profesionalitas, kemampuan empati, serta orientasi jangka panjang. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tekanan lingkungan sosial, budaya organisasi, serta dinamika kekuasaan yang dapat memengaruhi independensi dan kinerja penegak hukum. Kombinasi kedua faktor ini sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum secara adil dan efektif.³²

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Unsur ini mencakup ketersediaan tenaga profesional yang kompeten, sistem organisasi yang tertata, perangkat teknologi, serta dukungan anggaran yang memadai. Tanpa adanya sarana yang memadai, penegakan hukum akan sulit berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan fasilitas dan

²⁹ Abdur Rohman Baihaqy, Burhanuddin Susanto, dan Miftahul Huda, “EFEKTIVITAS PROGRAM FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA: ANALISIS TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 135–49.

³⁰ Fira Saputri Yanuari dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, “Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” *Padjajaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.

³¹ Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11-18.

³² Soekanto, 19-36.

infrastruktur menjadi prasyarat penting agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum.³³

Faktor keempat adalah masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum berlaku. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh pola interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk hubungan antara struktur sosial, tingkat pendidikan, ekonomi, kekuasaan, dan budaya lokal. Pola interaksi tersebut membentuk tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta cara masyarakat merespons aturan yang berlaku. Apabila masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya, tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum, atau memiliki pengalaman negatif dengan aparat, maka efektivitas hukum akan menurun. Dengan demikian, dinamika sosial yang kompleks dan interaksi antar faktor sosial memiliki peran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum diterapkan.³⁴

Faktor kelima adalah budaya. kebudayaan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai ini sering hadir dalam bentuk pasangan yang bersifat dialektis, yaitu antara ketertiban dan ketenteraman, antara kepentingan jasmaniah (material) dan rohaniah (moral), serta antara konservatisme (mempertahankan tradisi) dan inovatisme (mendorong pembaruan). Hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkan pasangan nilai tersebut agar tetap relevan dan adaptif. Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas dan perubahan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang responsif terhadap perkembangan masyarakat.³⁵

3. Implementasi Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan

Kajian ini diarahkan untuk menggambarkan bagaimana kesepakatan tersebut dijalankan secara konkret dalam praktik. Fokus utama terletak pada proses pelayanan, pemeriksaan kesehatan, serta administrasi perkara dispensasi kawin. Dengan pendekatan ini, dapat terlihat secara jelas bagaimana kerja sama tersebut benar-benar dioperasionalkan.

a. Proses Pelayanan

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan persyaratan administratif berupa kewajiban melampirkan bukti pemeriksaan kesehatan. Setiap pemohon dispensasi kawin diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan sehat sebagai bagian dari berkas permohonan.³⁶ Apabila dokumen tersebut belum tersedia, maka proses pemeriksaan perkara tidak dapat

³³ Soekanto, 37-44.

³⁴ Soekanto, 45-58.

³⁵ Soekanto, 59-67.

³⁶ Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

dilanjutkan. Dengan demikian, kelengkapan dokumen menjadi prasyarat awal dalam tahapan peradilan.³⁷

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa aspek kesehatan dijadikan bagian penting dalam proses pengajuan dispensasi kawin. Pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memeriksa perkara, tetapi juga memastikan adanya perlindungan terhadap calon pengantin. Hal ini tercermin dari konsistensi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkara diproses. Dengan demikian, mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk kontrol administratif sekaligus preventif.

b. Pemeriksaan kesehatan

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.³⁸ Calon pengantin menjalani berbagai pemeriksaan yang mencakup kondisi fisik, kesehatan reproduksi, serta deteksi penyakit tertentu. Selain itu, terdapat pula penilaian terhadap kondisi psikologis yang menjadi bagian dari proses pemeriksaan.³⁹ Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan calon pengantin secara menyeluruh sebelum memasuki pernikahan.

Pada tahapan berikutnya, dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagai bagian dari upaya identifikasi kondisi kesehatan tertentu yang berpotensi memengaruhi kesehatan reproduksi maupun keberlangsungan rumah tangga di masa mendatang. Pemeriksaan ini meliputi tes HIV, sifilis, serta pengecekan golongan darah. Setelah hasil laboratorium diperoleh, calon pengantin diarahkan ke bagian pelayanan gizi untuk menerima edukasi mengenai pola makan sehat dan pemeliharaan kesehatan reproduksi. Edukasi tersebut diberikan sebagai bentuk persiapan fisik sebelum memasuki kehidupan perkawinan dan kehamilan, sehingga calon pengantin memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya menjaga kondisi kesehatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan pranikah tidak hanya berorientasi pada deteksi penyakit, tetapi juga mengedepankan aspek promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan.⁴⁰

Proses pemeriksaan tersebut dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis. Seluruh tahapan tersebut diakhiri dengan evaluasi dan pemberian rekomendasi oleh petugas kesehatan. Oleh karena itu, diharapkan serangkaian pemeriksaan dan edukasi yang diterima calon pengantin diharapkan cukup untuk menggambarkan kondisi kesiapan fisik maupun psikologis calon pengantin.

c. Administrasi Hasil Pemriksaan Kesehatan

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, puskesmas menerbitkan surat keterangan sehat. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa calon pengantin telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur. Surat tersebut kemudian digunakan sebagai syarat administratif dalam proses pernikahan maupun permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, surat kesehatan

³⁷ Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasuruan, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

³⁸ Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

³⁹ Dokter Puskesmas Kebonagung, Hasil Wawancara, April 20, 2026.

⁴⁰ Dokter Puskesmas Kandangasapi, Hasil Wawancara, April 29, 2026

memiliki peran penting dalam mendukung proses hukum yang berjalan sebagai pertimbangan hakim.⁴¹

Berdasarkan evaluasi tersebut, tenaga kesehatan memberikan rekomendasi yang dapat berupa pernyataan kondisi sehat, kategori borderline, maupun saran tindak lanjut apabila ditemukan indikasi tertentu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Proses penilaian ini pada umumnya diawali dengan penggunaan kuesioner sebagai instrumen skrining awal untuk mengidentifikasi potensi permasalahan kesehatan dan psikologis. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilaksanakan, puskesmas menerbitkan surat keterangan sehat atau surat yang menyatakan bahwa calon pengantin telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Surat tersebut kemudian digunakan sebagai dokumen administratif dalam proses perkawinan, termasuk sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan dispensasi kawin. Menariknya, isi surat keterangan sehat tidak selalu mencerminkan secara rinci kondisi medis yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, individu dengan kondisi tertentu tetap dinyatakan sehat secara administratif. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Namun demikian, catatan medis tetap disimpan sebagai bagian dari dokumentasi profesional tenaga kesehatan.⁴²

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara penilaian administratif dengan kondisi medis substantif. Surat keterangan sehat pada dasarnya lebih berfungsi sebagai dokumen administratif yang menandakan bahwa calon pengantin telah menjalani pemeriksaan kesehatan, bukan sebagai bentuk pernyataan bahwa individu sepenuhnya bebas dari seluruh potensi gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan tetap mempertimbangkan aspek profesionalitas, kerahasiaan medis, serta kondisi psikososial individu dalam menentukan bentuk rekomendasi yang diberikan.⁴³

Dengan demikian, mekanisme penerbitan surat keterangan sehat mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan administratif dan pertimbangan medis yang bersifat substantif. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa sistem pelayanan kesehatan tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan persyaratan formal perkawinan, tetapi turut memperhatikan aspek etik, perlindungan privasi, dan keberlanjutan kesehatan calon pengantin di masa mendatang

Di sisi lain, meskipun kebijakan telah berjalan secara administratif, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Hakim tetap menggunakan surat kesehatan hanya sebagai salah satu pertimbangan, bukan sebagai penentu utama dalam putusan. Hal ini dikarenakan hakim perlu untuk bukti hukum lain untuk dipertimbangkan. Selain itu, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh berbagai pihak belum diimbangi dengan monitoring dan evaluasi yang konsisten.⁴⁴ Akibatnya, efektivitas implementasi kerja sama tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek koordinasi.

⁴¹ Hakim Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pasuruan, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

⁴² Dokter Puskesmas Kandang sapi, Hasil Wawancara, April 29, 2026

⁴³ Dokter Puskesmas Kandang sapi, Hasil Wawancara, April 29, 2026

⁴⁴ Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasuruan, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

4. Efektivitas Pemeriksaan Kesehatan pada Calon Pengantin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan perspektif Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima unsur pokok, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya yang hidup di tengah masyarakat.⁴⁵ Kelima unsur tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu unsur tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan hukum secara keseluruhan juga akan ikut terganggu. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini akan menganalisa implementasi pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin dispensasi kawin di pengadilan Agama Pasuruan dengan kelima indikator tersebut.

Pertama, faktor hukum. Faktor hukum merupakan unsur fundamental dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu kebijakan. Menurut Soerjono Soekanto, kualitas substansi hukum sangat bergantung pada kejelasan norma, keberadaan aturan pelaksana, serta ketepatan penggunaan istilah agar tidak menimbulkan ambiguitas. Dalam konteks perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan, perjanjian tersebut telah mencerminkan berbagai asas hukum, seperti asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik. Keempat asas ini menjadi landasan penting yang mengikat para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian secara konsisten dan bertanggung jawab.

Namun demikian, permasalahan muncul pada aspek kejelasan norma, khususnya terkait klausul masa berlaku perjanjian yang dirumuskan secara terbuka tanpa batas waktu yang tegas. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan multitafsir, terutama ketika terjadi pergantian pejabat atau perubahan kondisi di lapangan. Walaupun terdapat ruang untuk evaluasi dan penghentian perjanjian, lemahnya pemanfaatan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.⁴⁶

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum berkaitan dengan peran aparat dalam menjalankan dan memastikan keberlakuan hukum. Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas sumber daya manusia, profesionalitas, integritas, serta kemampuan inovasi aparat. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan sosial, pola koordinasi antar lembaga, serta dinamika struktural yang memengaruhi kinerja penegak hukum. Kedua aspek ini saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Dalam implementasi perjanjian kerja sama ini, ditemukan adanya kendala yang bersumber dari kedua faktor tersebut. Dari sisi internal, belum optimalnya pengawasan dan komitmen dalam

⁴⁵ Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁴⁶ Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasuruan, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

menjalankan kerja sama menjadi hambatan utama. Sedangkan dari sisi eksternal, lemahnya koordinasi serta kurangnya monitoring dan evaluasi menyebabkan pelaksanaan MoU cenderung berjalan secara informal.⁴⁷ Di sisi lain, tekanan sosial dari masyarakat juga membatasi ruang gerak aparat dalam menerapkan kebijakan secara tegas, sehingga tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas merupakan elemen pendukung yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Unsur ini mencakup ketersediaan tenaga profesional, sistem organisasi yang baik, perangkat pendukung, serta pembiayaan yang memadai. Dalam konteks kerja sama ini, fasilitas yang tersedia sebenarnya sudah cukup memadai, terutama dengan adanya layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas yang mudah diakses oleh masyarakat.⁴⁸

Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan efektivitas suatu kebijakan. Struktur sosial yang terbentuk dari faktor ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan budaya memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons hukum. Pola interaksi antar faktor sosial tersebut turut menentukan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dalam kasus ini, berbagai faktor sosial seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, tekanan budaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh lingkungan menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan dini.⁴⁹ Pernikahan sering dipandang sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial atau masalah moral, sehingga tujuan kebijakan untuk mencegah perkawinan anak menjadi kurang efektif.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa interaksi kompleks antar faktor sosial memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi hukum.

Kelima, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memengaruhi cara hukum dipahami dan dijalankan. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuan menyeimbangkan pasangan nilai yang bersifat kontradiktif, yaitu ketertiban dengan ketenteraman, nilai material dengan nilai moral-spiritual, serta kecenderungan mempertahankan tradisi dengan dorongan pembaruan. Ketiga pasangan nilai ini tidak dapat dipisahkan, melainkan harus diselaraskan agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam realitas sosial.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dispensasi kawin, tampak adanya dominasi nilai ketenteraman dibandingkan ketertiban. Negara berupaya menciptakan keteraturan melalui prosedur administratif dan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk

⁴⁷ Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

⁴⁸ Dokter Puskesmas Kebonagung, Hasil Wawancara, April 20, 2026

⁴⁹ Mudin/Tokoh Masyarakat A, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

⁵⁰ Pemohon dispensasi kawin A, Hasil Wawancara, April 25, 2026.

pengecahan, namun masyarakat lebih menekankan pada upaya menjaga keharmonisan sosial, seperti menghindari rasa malu atau stigma akibat kehamilan di luar nikah.⁵¹ Akibatnya, perkawinan dini sering dipandang sebagai jalan keluar yang cepat dan dianggap lebih aman secara sosial, meskipun tidak sejalan dengan tujuan kebijakan yang ingin membatasi praktik tersebut.

Di sisi lain, nilai moral-keagamaan dan pola pikir tradisional juga menunjukkan pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan masyarakat. Pertimbangan untuk menghindari pelanggaran norma agama seringkali lebih diutamakan daripada aspek kesehatan reproduksi yang menjadi fokus kebijakan.⁵² Selain itu, anggapan bahwa menikah di usia muda merupakan hal yang lazim masih mengakar dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai konservatif masih lebih dominan dibandingkan nilai inovasi yang dibawa oleh kebijakan pemerintah, sehingga implementasinya belum sepenuhnya mampu untuk menyeimbangkan pasangan nilai yang berkembang di masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi ketentuan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 belum menunjukkan keselarasan dengan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator utama efektivitas hukum, khususnya pada aspek substansi hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Dari sisi substansi hukum, masih terdapat ketidakjelasan dalam perumusan norma yang membuka ruang multitafsir. Sementara itu, dari aspek penegak hukum, implementasi kerja sama belum berjalan optimal akibat lemahnya monitoring, evaluasi, serta koordinasi yang belum konsisten antar instansi terkait.

Selain itu, faktor masyarakat turut menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Konstruksi sosial yang masih kuat, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan norma sosial, serta anggapan bahwa perkawinan dini merupakan solusi atas persoalan ekonomi dan moral, menyebabkan tujuan preventif dari kebijakan sulit tercapai. Dari sisi kebudayaan, terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diusung oleh kebijakan pemerintah—yang menekankan aspek kesehatan, ketertiban, dan pembaruan—dengan nilai yang hidup dalam masyarakat yang lebih mengedepankan ketenteraman sosial, moralitas keagamaan, serta pola pikir konservatif. Meskipun demikian, faktor sarana dan prasarana relatif mendukung pelaksanaan kebijakan ini, namun belum cukup untuk mengatasi hambatan pada faktor lainnya.

⁵¹ Mudin/Tokoh Masyarakat B, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

⁵² Pemohon dispensasi kawin B, Hasil Wawancara, April 25, 2026

DAFTAR PUSTAKA

• Books:

- Ali Hidayat. "PEMBERIAN IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TAIS BENGKULU DALAM PANDANGAN TEORI MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. III. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. XVIII. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Zainab, Laila. "PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PIHAK MARRIED by ACCIDENT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Zubaidah, ST. "ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI Banjarmasin, 2023.

• Journal Articles:

- AMINDA, SUKMA. "Komparasi Peraturan Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Perbandingan antara Hukum Islam terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Meng." *Dinamika Hukum* 15, no. 1 (2024): 199–211.
- Arsyad, Afwan, Hasbollah Toisuta, dan Much Mualim. "PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA NAMLEA." *JSI: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2024): 164–81. <https://doi.org/10.33477/jsi.v13i2.7966>.
- Baihaqy, Abdur Rohman, Burhanuddin Susamto, dan Miftahul Huda. "EFEKTIVITAS PROGRAM FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA : ANALISIS TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 135–49.
- Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Janeko, Janeko, dan Uzhlah Wahidah. "Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

- Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 113–22. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.606>.
- Mirna. “PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG HAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK DI KELURAHAN NUNNGGA KECAMATAN RASANA’E TIMUR KOTA BIMA.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 17, no. 2 (2025): 276–304.
- Muhamad Sanusi, Cholidi Zainuddin, dan Serlika Aprita. “Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” *Journal Of Social Science Research* 4 No. 3 (2024): 9838–57. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Nafisah, Fiddha, dan Salimul Jihad. “KONSEP KELUARGA IDEAL MENURUT AL-QUR’AN DAN HADITS.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 17, no. 1 (2025): 21–44. <https://doi.org/p-ISSN : 2088-1169 e-ISSN : 2714-6391 DOI: https://doi.org/10.20414/alih>.
- Suryanti, Irma, dan Dewa Gde Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021): 782–94. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.
- Wahyudi, Khairul. “TRUK SIBA (STRUKTUR SUBTANSI DAN BUDAYA) SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN DISPENSASI KAWIN.” *Jurnal Ijtihad* 3, no. 1 (2025): 40–54.
- Widodo, Adellia Mahardhika, dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni. “Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten) Pendahuluan Perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita s.” *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 01 (2025): 1–16.
- Yanuari, Fira Saputri, dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. “Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.” *Padjajaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.

• **Online Sources:**

- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2024. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2024.
- Mahkamah Agung RI. “Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.
- “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022,” 2022.
- RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. “Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 2449 /DjA/HM.00/4/2022,” 2022.
- RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. “Surat Direktur Jenderal

Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.01/B/275/2022,” 2022.
RI, Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” n.d.
RRI – Radio Republik Indonesia. “Permohonan Dispensasi Kawin di Pasuruan Setahun Tembus 697 Perkara.” RRI.com, 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8052009/hamil-duluan-belasan-anak-di-kota-pasuruan-ajukan-dispensasi-nikah>.